



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR**

Jalan Raya Singkawang – Bengkayang Nomor 22 Singkawang 79251

Laman : singtim@kotasingkawang dan email : [skwtimur@gmail.com](mailto:skwtimur@gmail.com)

Website : [www.singtim.singkawangkota.go.id](http://www.singtim.singkawangkota.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG TIMUR**  
**KOTA SINGKAWANG**

Nomor 500.12.12/05/Set.01 Tahun 2025

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Singkawang Timur selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Kerja Kecamatan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 22)
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);
10. Keputusan Wali Kota Nomor 55 / 520 / KOMINFO.IKP Tahun 2021 tentang Susunan Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;


**MEMPERHATIKAN**

Lembar Pengujian Konsekuensi      Nomor  
: 500.12/66 / Set.01/2025

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada  
lampiran I ini merupakan Informasi yang  
Dikecualikan.  
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor  
500.12/66/ Set.01/ 2025 yang tercantum dalam  
lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Penetapan ini.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam  
penetapannya akan dilakukan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singawang  
Pada Tanggal 08 Januari 2025

  
Camat  
Erbertus Gery, S.STP., M.Si  
Pembina/IV/a  
NIP. 19860124 200412 1 001



Lampiran I  
Keputusan Camat Singkawang Barat  
Nomor 500.12.12/05/Set.01 Tahun 2025  
Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan  
Tanggal 08 Januari 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 500.12/66/ Set.01/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kecamatan Singkawang Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Identitas Pribadi ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih dibutuhkan
2. Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c dan angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/ sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

3. Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 I dan j</li> </ul>	Menunggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas
4. Disposisi surat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j</li> </ul>	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pegolah surat
5. Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
6. Notulen, Memo, dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan




7. Draft Dokumen Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j</li> </ul>	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit
8. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (LPJ)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data oleh pihak tertentu	Melindungi Data dari penyalahgunaan	Selama sebelum diverifikasi dan diaudit
9. Data Pribadi Warga (Data Kependudukan )	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data oleh pihak tertentu	Melindungi Data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
10. Kutipan Akta Lahir, Perkawinan, Akta Cerai, Akta Kematian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data oleh pihak tertentu	Melindungi Data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas sampai waktu ditentukan
11. Catatan Cuti Pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data oleh pihak tertentu	Melindungi Data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas sampai waktu ditentukan

12. Informasi yang berkaitan dengan proses atau laporan penyidikan dan penindakan yang masih berjalan di tingkat Kecamatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data oleh pihak tertentu	Melindungi Data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas sampai waktu ditentukan
13. Data Pengaduan Masyarakat berupa isi laporan dan pengaduan masyarakat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data oleh pihak tertentu	Melindungi Data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas sampai waktu ditentukan
14. Informasi berkaitan dengan keamanan Negara yang mempengaruhi stabilitas politik	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Informasi oleh pihak tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan	Tidak terbatas sampai waktu ditentukan
15. Dokumen kerjasama dengan aparat Negara (Polri/TNI/BIN) dalam hal strategis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan	Tidak terbatas sampai waktu ditentukan
16. Rincian gaji pegawai yang bersifat pribadi/individu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi privasi pegawai yang bersangkutan	Tidak terbatas sampai waktu ditentukan

17. Laporan bantuan sosial/keuangan yang berisi data pribadi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data oleh pihak tertentu	Melindungi Data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas sampai waktu ditentukan
18. Rencana pengembangan infrastruktur dan wilayah yang masih dalam tahap perumusan, terutama pembangunan yang bersifat strategis dan sensitif	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan	Tidak terbatas sampai waktu ditentukan



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERIBERTUS GERY,S.STP.,M.Si	Camat	Kecamatan Singkawang Timur	
2.	MAROLOP SIANTURI, SE	Sekretaris Camat	Kecamatan Singkawang Timur	
3.	HUBERTA LINGLING, S.Sos	Plt.Kasi Trantib	Kecamatan Singkawang Timur	
4.	ADHI INDRA, ST	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Singkawang Timur	
5.	BUDI, S.IP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Singkawang Timur	
6.	FERI HARMOKO,S.IP	Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset	Kecamatan Singkawang Timur	
7.	AQLIAN SYAHBANA, S.STP	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Singkawang Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Camat Singkawang Timur  
  
Eribertus Gery, S.STP.,M.Si  
Pembina/ IV/a  
NIP. 19860124 200412 1 001